



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN  
OLAHRAGA KOTA CIMAH I**

DENGAN

**FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN  
INSTITUT SENI DAN BUDAYA INDONESIA (ISBI) BANDUNG**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN SENIMAN  
DI KOTA CIMAH I**

NOMOR : 430/831/V/Disbudparpora  
2016/IT8.A/KL/2019

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas ( 22 - 05 - 2019 ), bertempat di Kota Cimahi, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Budi Raharja, S.Sos., M.Si** : Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi 40513;

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II **Dr. Lilis Sumiati, S.Sen., M.Sn** : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor ISBI Bandung Nomor : 542/IT8/HK/2019 Tanggal : 24 Januari 2019 berkedudukan di Jl. Buah Batu No. 212 Kel. Cijagra Kec. Lengkong Kota Bandung 40265.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengingat hal - hal sebagai berikut :

- (i) Bahwa pada tanggal 11 April 2019 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Cimahi dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Nomor : 075/063-NK/2019 dan Nomor : 159/IT8/KL/2019 Tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Inovasi dan Inkubator Bisnis, Pengembangan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, Penelitian dan Pengembangan Bidang Seni Budaya;
- (ii) Surat Penawaran Kerjasama dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi kepada Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung Nomor : 430/752/Disbudparpora tanggal 9 Mei 2019 Tentang Penawaran Perjanjian Kerjasama Tentang Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi;
- (iii) Surat Kesediaan Kerjasama dari Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung untuk bekerjasama dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi Nomor : 541/IT8.4/KS/2019 Tanggal : 15 Mei 2019 Perihal : Surat Kesediaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan tentang Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1 TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini adalah dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan adalah dalam rangka meningkatkan Wawasan dan Pengelolaan Serta Penyelenggaraan dan Keterampilan Seniman Budayawan di Kota Cimahi.

#### **Pasal 3 PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama penyediaan Narasumber Ahli, Dewan Juri, Pelatih Kesenian dalam Pementasan Seni Pertunjukan (Musik, Karawitan, Tari, Teater dan Padalangan) dan Pemberdayaan Mahasiswa dan Sarjana Seni melalui Praktek Kerja Lapangan antara Fakultas Seni Pertunjukan ISBI Bandung dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi;

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari unit kerja lingkup **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan tetap mentaati semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi saling berperan dan berpartisipasi aktif dalam Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi sesuai Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan dengan kegiatan meliputi :
  - a. Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Seni :
    - i. Pasanggiri Kreasi Seni Musik, Karawitan, Tari, Teater dan Padalangan se Kota Cimahi,
    - ii. Konser Hari Musik Nasional,
    - iii. Pasanggiri Kreasi Upacara Adat Sunda Mapag Panganten se Jawa barat,
  - b. Penyelenggaraan Misi Kesenian Ke Luar Daerah dan Luar Negeri,
  - c. Pembinaan Organisasi Seni di Kota Cimahi,
  - d. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kesenian,
  - e. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Seni (AVCD, Brosur, Buklet, Buletin, SD ROM, Compact Disk, Disket, Dokumen, Kaset Audio, Laporan, Laser Disk, Literatur Kelabu, Majalah, Mikrofilm, Mikrofis, Monografi, Peta, Poster, Prosiding, Surat Kabar, Skripsi, Tesis dan VCD).
  - f. Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Seni Budaya,
    - i. Anugerah Seni Budaya Kota Cimahi,
    - ii. Pemberian Bantuan Alat Kesenian.

#### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini terhitung sejak ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) Tahun sampai dengan tanggal 22 Mei 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, bersumber pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi (disesuaikan dengan Standar Biaya setiap Tahunnya).

#### **Pasal 6 PEMBAYARAN**

Pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan, dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** menerima kwitansi dan atau bukti penerimaan honor sebagai bukti pembayaran, sesuai bukti-bukti pengeluaran riil (*at cost*) yang akan dipertanggungjawabkan Bendahara secara bersama-sama.

**Pasal 7**  
**HAK PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh Bahan Workshop, Penjurian, Materi Pembinaan Wawasan maupun laporan pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mempatenkan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman dengan ketentuan terlebih dahulu dan disaksikan oleh Pemerintah daerah Kota Cimahi serta berhak mempublikasikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menyebutkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Cimahi dan memperoleh pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
  - a. Menyediakan Anggaran untuk Melaksanakan Pekerjaan :
    - i. Narasumber,
    - ii. Dewan Juri,
    - iii. Pelatih Kesenian,
    - iv. Penentuan tema yang diangkat dalam Pembinaan Wawasan Seniman :
      - Identifikasi nilai-nilai kearifan lokal,
      - Mendeskripsikan persepsi masyarakat (penonton) terhadap nilai-nilai kearifan,
      - Mendeskripsikan prospek pengembangan wawasan dan Pembinaan Seniman Budayawan di Kota Cimahi,
      - Pelatihan seni pertunjukan (Musik, Karawitan, Tari, Teater dan Padalangan),
      - Design pengelolaan/penyelenggaraan seni pertunjukan,
  - b. Menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi sesuai Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan selama 3 (tiga) Tahun sampai dengan tanggal 22 Mei 2022.

**Pasal 9**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 10**

### **HASIL**

Hasil atas Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan Seniman di Kota Cimahi pada Program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan sesuai Pasal 2 (dua) Surat Perjanjian Kerja Sama ini, merupakan hasil mufakat bersama dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan hasilnya dapat dirasakan oleh seniman dan budayawan se Kota Cimahi.

## **Pasal 11**

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**


- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan perjanjian sebagaimana mestinya.

## **Pasal 12**


### **KORESPONDENSI**

- (1). Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini :

- 1) **PIHAK KESATU**



- 2) **PIHAK KEDUA**



- (2). Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **PIHAK**, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**Pasal 13**  
**PERUBAHAN**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sehat, dilandasi dengan itikad baik serta tidak ada unsur paksaan dari manapun juga; dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan ditandatangani serta disimpan oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- (2). Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATI**

**PIHAK KEDUA**

**Budi Raharja, S.Sos., M.Si**

**Dr. Lilis Sumiati, S.Sen., M.Sn**